

Judul : Tak berantas judol, DPR: meta tak boleh merasa kebal hukum
Tanggal : Sabtu, 07 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Tak Berantas Judol DPR: Meta Tak Boleh Merasa Kebal Hukum

SENAYAN mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kekomdigi) menjatuhkan sanksi tegas kepada raksasa teknologi Meta pengelola *Facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp*. Meta dinilai tidak patuh terhadap regulasi nasional terutama soal konten judi.

Anggota Komisi I DPR Iman Sukri menegaskan, platform global sekelas Meta tidak boleh merasa kebal hukum saat beroperasi di Indonesia. Pengabaian terhadap aturan nasional berisiko mengubah ruang digital menjadi lahan subur bagi aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat luas.

Dia meminta Kekomdigi menindak tegas perusahaan Meta yang terbukti masih rendah tingkat kepatuhannya terhadap regulasi nasional. Indonesia memiliki ketentuan yang harus dipatuhi semua perusahaan tanpa terkecuali. "Tidak boleh ada platform digital global yang merasa di atas aturan negara," ujarnya, kemarin.

Diketahui, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid melakukan inspeksi mendadak ke kantor Meta di SCBD, Jakarta, Rabu (4/3/2026). Berdasarkan data pemantauan Pemerintah, tingkat kepatuhan Meta dalam menindaklanjuti temuan konten judol dan pelanggaran lainnya sangat buruk, yakni hanya mencapai 28,47 persen atau tidak sampai 30 persen.

Iman menilai, angka tersebut merupakan sinyal lemahnya komitmen Meta dalam menjaga keamanan pengguna internet di Indonesia yang jumlahnya sangat masif. Padahal lemahnya pengawasan mandiri oleh platform akan memicu ledakan

kasus penipuan, disinformasi, hingga ujaran kebencian.

Tingginya pengguna internet di Indonesia harus dibarengi tanggung jawab besar. Jangan sampai platform digital justru menjadi ruang bagi pelaku kejahatan elektronik untuk mencari korban. "Sanksi ini penting untuk memastikan semua platform menghormati hukum nasional dan melindungi masyarakat," tegas politikus PKB ini.

Secara hukum, Pemerintah memiliki mandat kuat untuk bertindak. Merujuk pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, Pemerintah berwenang melakukan pencegahan hingga pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum.

Sanksi ini bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi demi ruang digital Indonesia yang aman, sehat, dan terlindungi. "Kepatuhan terhadap regulasi nasional adalah bentuk tanggung jawab mutlak platform digital terhadap negara tempat mereka meraup pasar," tandasnya.

Sementara, Menteri Komdigi Meutya Hafid memberikan peringatan keras terhadap perusahaan Meta atas rendahnya tingkat kepatuhan dalam menindaklanjuti temuan konten judol serta muatan disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK). Sebab konten DFK ini berpotensi mengancam keselamatan masyarakat Indonesia jika tidak ditangani dengan cepat.

"Ini kita lakukan setelah berbagai upaya Pemerintah berkomunikasi dengan Meta, baik itu formal, persuasif, dan akhirnya terpaksa harus inspeksi mendadak (sidak)," ujar Meutya di Jakarta, Rabu (4/3/2026). ■ TIF